



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/194/431.013/2025

TENTANG

**TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)  
KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,


- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 95);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU :** Tim Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Tim Penilai Lomba Inovasi Pendidikan sebagai dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menginventarisir wajib pajak yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. melakukan koordinasi dalam upaya optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. melaksanakan penagihan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh wajib pajak;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA :** Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** sesuai dengan Aslinya,  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.**  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 1 Juli 2025

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd.

**YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN OPSEN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR (BBNKB) KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggung Jawab	b. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Situbondo.
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. 5 (lima) orang unsur dari UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Situbondo;
		b. 4 (empat) orang unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;
		c. 5 (lima) orang unsur dari Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo;
		d. 1 (satu) orang unsur dari PT. Jasa Raharja Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO